



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Kpg

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Ir. Ferdinand L. Lenggu  
TTL : Kupang 15 November 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Alfons Nisnoni, RT/RW 005/003, Kelurahan Manulai II.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK : 5371011511640001

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor 316/Pdt.P/2022/PN Kpg pada tanggal 1 Nopember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009 di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/002, dan telah di kuburkan tanggal 11 September 2009.
2. Pada saat meninggal, lalai mengurus Akta Kematian orang tua dari pemohon RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) sebagaimana tersebut diatas.
3. Bahwa pemohon sangat membutuhkan akta kematian ayah pemohon tersebut untuk kepentingan di kemudian hari.
4. Bahwa berdasar uraian-uraian diatas, Pemohon melalui permohonan kepada Bapak ketua Negeri Kupang Kelas 1A sudi kiranya berkenan menerima serta meneruskan persidangan kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ayah RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE telah meninggal dunia di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/003 pada tanggal 9 September 2009;.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta kematian dan memberikan kutipan Akta Kematian.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa betul identitas diri Pemohon seperti dalam permohonannya ;
- Bahwa Pemohon sudah membaca permohonannya dan tidak mengajukan perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5371115116440001 atas nama Ir. Ferdinand L. Lenggu , sesuai aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akte Kelahiran Nomor : 5371-LT-02052016-0034 atas nama Ir. Ferdinand L. Lenggu sesuai aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5371012212071701 atas nama Kepala keluarga Ir. Ferdinand L. Lenggu sesuai aslinya diberi tanda surat P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : Kel. Bkns.474.3/20/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 sesuai aslinya diberi tanda P- 4 ;
5. Foto copy Surat Nikah atas nama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE tanggal 3 April 1964 sesuai aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa atas bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan cocok serta telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, sehingga bukti surat-surat dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1 : OSCAR SETEVEN PERLOY:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi ;

**Halaman 2 Penetapan Nomor 230/PDT.P/2022/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan Akta Kematian karena pada saat meninggal, lalai mengurus Akta Kematian orang tua dari pemohon atas nama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Orang tua pemohon bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009 di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/002, dan telah di kuburkan tanggal 11 September 2022;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan sehubungan dengan belum adanya Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh);

## Saksi 2 : ERNA M. RIHI DJAGA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan Akta Kematian karena pada saat meninggal, lalai mengurus Akta Kematian orang tua dari pemohon atas nama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Orang tua pemohon bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009 di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/002, dan telah di kuburkan tanggal 11 September 2022;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan sehubungan dengan belum adanya Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan permohonan Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Ir. Ferdinand L. Lenggu bertempat tinggal di Jalan Alfons Nisoni, RT/RW 005/003, Kelurahan Manulai II;
- Bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan Akta Kematian karena pada saat meninggal, lalai mengurus Akta Kematian orang tua dari

Halaman 3 Penetapan Nomor 230/PDT.P/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon atas nama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa Orang tua pemohon bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009 di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/002, dan telah di kuburkan tanggal 11 September 2022;

- Bahwa \_\_\_\_\_ saksi  
-----  
mengetahui

maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan sehubungan dengan belum adanya Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh); Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi ;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan Akta Kematian karena pada saat meninggal, lalai mengurus Akta Kematian orang tua dari pemohon atas nama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Orang tua pemohon bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009 di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/002, dan telah di kuburkan tanggal 11 September 2022;
- Bahwa saksi \_\_\_\_\_ mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan sehubungan dengan belum adanya Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009 di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/002, dan telah di kuburkan tanggal 11 September 2009 (vide bukti P-4, dan P-5) ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap sudah termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan Permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P.5 oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat secara formal Pengadilan Negeri Kupang

**Halaman 4 Penetapan Nomor 230/PDT.P/2022/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat bukti tersebut diatas yang saling bersesuaian maka didapat fakta hukum bahwa benar Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan Akta Kematian karena pada saat meninggal, lalai mengurus Akta Kematian orang tua dari pemohon atas nama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Orang tua pemohon bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009 di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/002, dan telah di kuburkan tanggal 11 September 2022;

Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan sehubungan dengan belum adanya Akta Kematian dari suami Pemohon yang bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009 di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/002 dan telah dimakamkan pada tanggal 11 September 2009;

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian Surat Keterangan Kematian Nomor : Kel. Bkns.474.3/20/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 oleh Lurah Bakunase dan bukti P- 4 berupa Kartu Keluarga Pemohon tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon, Para Saksi tersebut memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari almarhumah Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan Akta Kematian karena pada saat meninggal, lalai mengurus Akta Kematian orang tua dari pemohon atas nama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) sebagaimana tersebut diatas.
- Bahwa Orang tua pemohon bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2009 di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/002, dan telah di kuburkan tanggal 11 September 2022;

Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan sehubungan dengan belum adanya Akta Kematian dari Ibu Pemohon yang bernama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE (Almh);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta yang telah terungkap

**Halaman 5 Penetapan Nomor 230/PDT.P/2022/PN Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tersebut diatas sebelum mempertimbangkan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim uraikan peraturan yang menjadi dasar hukum terkait dengan kewajiban untuk melaporkan setiap ada peristiwa kematian dan kewajiban untuk menerbitkan Akta Kematian setiap ada kematian adalah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi Pencatatan Peristiwa Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak di Kecamatan Tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa permintaan pencatatan peristiwa penting dalam hal kematian dapat diajukan oleh penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ;

- (1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil , kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti dan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE telah meninggal dunia di Kelurahan Bakunase pada tanggal 9 September 2009, dan Pemohon adalah anak dari almarhumah RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE dan ternyata pula Ibu Pemohon telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sampai saat diajukan

**Halaman 6 Penetapan Nomor 230/PDT.P/2022/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini belum ada Akta Kematian dan oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya maka permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama RUTH ELISABET LENGGU-MANAFE sebagaimana tersebut dalam petitum pemohon point 2 dan 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 , Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Thun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya
2. Menyatakan Ibu RUTH ELISABET LENGGU-MANAFA telah meninggal dunia di Kelurahan Bakunase, RT/RW 009/003 pada tanggal 07 April 2007.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada register Akta kematian dan memberikan kutipan Akta Kematian.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Kupang pada hari ....., tanggal .... **2022**, oleh kami **BUDI ARYONO,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WILHELMINA ERA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**WILHELMINA ERA,SH**

**BUDI ARYONO,SH.MH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya penetapan :

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran .....         | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan /ATK .....    | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan .....           | Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan .....            | Rp. 10.000,- |
| 5. Matrai/ Redaksi Penetapan ..... | Rp. 10.000,- |

Jumlah biaya

Rp. 110.000,

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)